

PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID- 19:

1. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **Raya Saham Registra**.

2. Panduan pemberian kuasa kepada **Raya Saham Registra melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:**

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:

- i. Memiliki **Nomor Single Investor Identification (Nomor SID)**. Pengecekan nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
- ii. Melakukan registrasi/aktivisasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan tata cara registrasi/aktivisasi akun eASY.KSEI dapat di akses melalui link berikut www.panther-wheels.net
- iii. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat- lambatnya **Kamis, 27 Agustus 2020** pukul **12.00 WIB**.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link www.panther-wheels.net

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada **Raya Saham Registra** melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

- a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung

- b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - c. pada saat pendaftaran, **wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan** yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada www.panther-wheels.net
 - d. wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
 - e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

* **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**